



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-148/PK/2020 17 April 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Tujuh Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/1828/Keuda Tanggal 13 Maret 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor No.973/1828/Keuda Tanggal 13 Maret 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - b. Raperda Kota Batu tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum masih perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*, perlu ditambahkan beberapa pasal yang mengatur mengenai nama, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, sanksi administratif, sanksi pidana, penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, dan penetapan besaran tarif retribusi yang masih kurang tepat (seharusnya ditetapkan dalam nominal rupiah sehingga menjadi jelas);
  - c. Raperda Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih memerlukan penyempurnaan yaitu terhadap inapan barang dagangan sudah dikenakan retribusi untuk tempat yang dia sewa/gunakan, usaha barang/jasa keliling tidak menempati lahan untuk periode tertentu, melainkan hanya lewat, sehingga selayaknya tidak dikenakan retribusi, dan terdapat beberapa tarif yang bukan menjadi objek Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Raperda Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat objek yang bukan merupakan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. Raperda Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan menjadi objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan retribusi daerah disetor secara bruto ke kas daerah; dan
  - f. Raperda Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masih memerlukan penyempurnaan yaitu penggolongan dan klasifikasi yang berakibat kedalam perubahan, penambahan, atau pengurangan tarif retribusi harus ditetapkan dalam Perda.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK.4/PK.41/2020



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Batu	Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
2	Kab.Purworejo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
3	Kab.Purworejo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
4	Kab.Ciamis	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
5	Kab.Tegal	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
6	Kab.Temanggung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai

